



**P U T U S A N**

Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **MIRZA Bin ARMAIN;**  
Tempat lahir : Tenggarong;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 15 Agustus 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sepaso Selatan RT.006 Kec Bengalon Kab Kutai Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum H.Rokhmat,S.H. M.H., Advokat pada kantor yang beralamat di Jl.Gunung Menyapa RT.019 Kelurahan Timbau, Kec.tenggarong Kab.Kutai Kartanegara Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Nopember 2019;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 221/Pid.Sus/ 2019/PN Sgt tanggal 22 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sgt tanggal 22 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah melihat barang bukti dan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MIRZA Bin ARMAIN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “beberapa perbuatan berlanjut merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sgt. Hal.1 dari 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MIRZA Bin ARMAIN (alm) dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. Tali raffia warna kuning kehijauan dengan panjang lk 50 M;
  - b. 7 ( tujuh ) batang kayu tebangan dengan panjang Lk 1 s/d 2 m;  
(Dirampas untuk dimusnahkan).
  - c. Dokumen PKP2B (perjanjian kontrak pengusaha pertambangan batu bara) PT.Kaltim Prima Coal (KPC);
  - d. SPPT No Reg: 590/182/SPS/II/2017 an. M APANDI, SE tanggal 1 Februari 2017;
  - e. Surat pernyataan tidak sengketa dan pemasangan patok tanda batas No Reg:590/182/SPS/II/2017 tanggal 1 Februari 2017;
  - f. Surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah No Reg:405/SK-MHT/KEC-BGL/IX/2017 tanggal 20 September 2017;
  - g. Surat pernyataan tanggal 20 September 2017;
  - h. Surat pernyataan tidak sengketa tanggal 20 September 2017;
  - i. Berita acara pemeriksaan tanah perbatasan tanggal 14 September 2017;
  - j. Peta lokasi pembebasan lahan;
  - k. SPPT No Reg: 590/183/SPS/II/2017 an. M APANDI, SE tanggal 1 Februari 2017;
  - l. Surat pernyataan tidak sengketa dan pemasangan patok tanda batas No Reg:590/183/SPS/II/2017 tanggal 1 Februari 2017;
  - m. Surat keterangan untuk melepaskan ha katas tanah No Reg:406/SK-MHT/KEC-BGL/IX/2017 tanggal 20 September 2017;
  - n. Surat pernyataan tanggal 20 september 2017;
  - o. Surat pernyataan tidak sengketa tanggal 20 september 2017;
  - p. Berita acara pemeriksaan tanah perbatasan tanggal 14 september 2017;
  - q. Peta lokasi pembebasan lahan;
  - r. Berita acara identifikasi, inventarisasi, dan verifikasi pembebasan tanah di areal Pit Inul Lignite nomor:75/IDIPT/Sepaso Selatan/V/2017;
  - s. Peta lokasi lahan sdr.MIRZA;
  - t. Dokumen berupa Salinan akta pelepasan penguasaan atas tanah tanggal 20 September 2017;  
(Terlampir dalam berkas perkara)
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sgt. Hal.2 dari 39

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 29 Januari 2020 di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Primer

1. Menyatakan bahwa alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tidak syah dan tidak mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHAP jo. Pasal 6 ayat (2) dan 10 ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 2A dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, karena diperoleh dari orang yang tidak mempunyai kewenangan, yakni orang yang tidak memenuhi syarat sebagai Penyidik/ Penyidik Pembantu;
2. Menyatakan bahwa Penyidik yang mengumpulkan alat bukti An. ASRIADI, S.H. adalah tidak syah dan tidak memiliki legal standing sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP;
3. Meyatakan bahwa Penyidik Pembantu yang mengumpulkan alat bukti An. TATANG SUTRISNO adalah tidak syah dan tidak memiliki legal standing sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, menyatakan Terdakwa Mirza tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana Pertambangan seperti yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 162 UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pembedanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
5. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Terdakwa;
6. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

## Subsider

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya;

Telah mendengar replik (tanggapan) dari Penuntut Umum di depan persidangan yang diajukan secara tertulis pada tanggal 10 Februari 2020 dan duplik Terdakwa secara tertulis pada tanggal 10 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK:PDM-128/Sgt/Eku.2/09/2019 tertanggal 21 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sgt. Hal.3 dari 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa MIRZA Bin ARMAIN pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 WITA sampai dengan sekitar pukul 21.00 WITA dan hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 WITA sampai dengan sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di PIT Inul Lignite RT.06 Desa Sepaso Selatan Kec.Bengalon Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam kewenangan Pengadilan Negeri Sangatta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:--

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di PIT Inul Lignite RT.06 Desa Sepaso Selatan Kec.Bengalon Kabupaten Kutai Timur Terdakwa melakukan gangguan aktifitas kegiatan usaha pertambangan PT.Kaltim Prima Coal yakni dengan cara tanpa adanya izin dari PT.Kaltim Prima Coal Terdakwa memasuki areal tambang aktif PIT Inul Lignite milik PT.Kaltim Prima Coal lalu Terdakwa memasang pagar dari patok kayu yang Terdakwa tancapkan ke tanah yang kemudian diberi palangan kayu vertikal serta di atasnya di ikat tali rafia warna kuning kehijauan dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) meter kemudian Terdakwa menyuruh keluar alat berat yang sedang melakukan kegiatan pertambangan yang berada di lokasi tersebut hingga sampai sekitar pada pukul 21.00 WITA sehingga mengakibatkan aktifitas kegiatan usaha pertambangan PT.Kaltim Prima Coal menjadi terhenti. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 WITA di lokasi yang sama bertempat di PIT Inul Lignite RT.06 Desa Sepaso Selatan Kec.Bengalon Kabupaten Kutai Timur Terdakwa kembali memasuki areal tambang aktif PIT Inul Lignite milik PT.Kaltim Prima Coal lalu Terdakwa kembali menyuruh keluar alat berat yang sedang melakukan kegiatan pertambangan yang berada di lokasi tersebut hingga sampai pada sekitar pukul 21.00 WITA sehingga mengakibatkan aktifitas kegiatan usaha pertambangan PT.Kaltim Prima Coal menjadi terhenti;

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sgt. Hal.4 dari 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa mengklaim lahan yang digunakan oleh PT.Kaltim Prima Coal untuk melakukan aktifitas pertambangan merupakan lahan milik Terdakwa, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi PIARA BARUS Alias BARU Anak dari SAMPAN BARUS lahan tersebut telah dibebaskan PT.Kaltim Prima Coal kepada saksi M.APANDI;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan PT.Kaltim Prima Coal berdasarkan perjanjian karya pengusaha Pertambangan Batu Bara (PKP2B) antara PT.Kaltim Prima Coal dengan Pemerintah tanggal 08 April 1982;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT.Kaltim Prima Coal mengalami kerugian materiil sejumlah \$ 46.346,42 USD (empat puluh enam ribu dolar tiga ratus empat puluh dua dollar empat puluh dua sen).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 Undang-Undang RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan secara tertulis pada tanggal 06 Nopember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menerima keberatan (Eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa a.n. Mirza bin Armain;
- b. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM – 128/Sgt/Eku.2/09/2019 sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidak diterima;
- c. Menyatakan perkara aquo tidak diperiksa lebih lanjut;
- d. Memulihkan harkat martabat dan nama baik Tersangka a.n Mirza bin Armain;
- e. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapan secara tertulis pada tanggal 15 Nopember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan (eksepsi) penasihat hukum Terdakwa tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM – 128/Sgt/Eku.2/09/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang telah dibacakan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sangatta pada

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sgt. Hal.5 dari 39





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 dalam perkara atas nama Terdakwa Mirza bin Armain;

3. Melanjutkan persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Tanhggapan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 27 November 2019, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Mirza bin Armain tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sgt atas nama Terdakwa Mirza bin Armain;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi dipersidangan yang telah disumpah dan berjanji menurut agamanya masing-masing serta memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi **Piara Barus Alias Baru Anak Dari Sampan Barus**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah dilaporkan pihak Perusahaan karena telah melakukan gangguan kegiatan pertambangan;
  - Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan PT. KPC sebagai Supercisor pembebasan lahan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa kejadiannya sekitar bulan Juni 2018 di wilayah tambang, Terdakwa telah membentangkan tali rafia dan juga memasang patok di areal tambang sepanjang kurang lebih 50 meter, yang mengakibatkan para pekerja tidak dapat melakukan aktivitasnya;
  - Bahwa waktu itu ada penghalangan kegiatan tambang dengan melakukan blokade tali rafia, Saksi mendapat laporan dari orang lapangan, kemudian Saksi dan rekan-rekan menuju ke lokasi dan Saksi melihat langsung di lokasi di dalam areal PT. KPC tersebut ada bentangan tali sesuai laporan yang diterima dan Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa;
  - Bahwa akibat penghalangan tersebut pihak perusahaan tambang merasa dirugikan;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penghalangan 2 (dua) kali di tempat yang sama yaitu pada tanggal 2 Juni 2018 dan tanggal 17 Juni 2018;
  - Bahwa blokade sekitar 50 meter dengan menggunakan tali rafia dan diujungnya dipasang patok;

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sgt. Hal.6 dari 39

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa blokade tersebut dipasang di areal PT. KPC dan pada saat itu PT. KPC melakukan land clearing sehingga aktifitas terhenti;
- Bahwa menurut Terdakwa lahan yang diberi blokade tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan yang Saksi tahu di areal tersebut sudah dibebaskan kepada Sdr. M. Afandi sekitar tahun 2018;
- Bahwa PT. KPC melakukan kerja tambang dengan memegang izin kontrak kerja PKP2B;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat, hanya sebatas tahu saja;
- Bahwa PT. KPC adalah perusahaan lama, Saksi bergabung dengan PT. KPC sejak tahun 2000 dan bergabung di pembebasan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tahu karena pada saat lahan tersebut dibebaskan, Saksi ikut sebagai Tim pembebasan;
- Bahwa prosedurnya, Pak M. Afandi datang mengajukan permohonan pembebasan lalu Saksi dan Tim melakukan peninjauan lokasi dan prosedur lainnya seperti meneliti keabsahan surat kepemilikan dan lainnya, setelah itu dirapatkan, selanjutnya dilakukan negosiasi kepada pemilik lahan langsung;
- Bahwa Sdr. M. Afandi memperlihatkan bukti kepemilikannya dan Saksi melihat langsung;
- Bahwa pada saat proses pembebasan pada saat dilakukan survey lapangan dan lainnya ada anak buah Sdr. M. Afandi yang tinggal di lokasi lahan dan pada saat pembayaran kurang lebih 1 miliar itu langsung ditransfer ke rekening M. Afandi;
- Bahwa waktu itu Saksi ada pertemuan di dengan Terdakwa, orang Desa bertempat di Polsek, pada saat itu Terdakwa mengklaim lahan yang di blokade adalah lahan Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti kepemilikannya;
- Bahwa kalau nomornya Saksi tidak tahu, tetapi kalau mulai berlaku dan sampai kapan Saksi ingat yaitu Tahun 1990 sampai dengan Tahun 2021;
- Bahwa pembebasan dilakukan di kantor PT. KPC, pada saat akan dilakukan pembebasan, Sdr. M. Afandi tidak ada
- Bahwa yang Saksi ingat Sdr. M. Afandi memberikan bukti SPPT kalau untuk batas-batasnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi juga lupa apakah Polisi ada datang ke lokasi atau tidak;
- Bahwa Saksi sendiri yang mencabut blokade tersebut dan menyerahkannya ke kantor polisi;

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sgt. Hal.7 dari 39

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat apakah ada jalan disamping blokade tersebut, namun alat tidak boleh melewati kalau ada rintangan yang menghadang;
- Bahwa Saksi lupa pada saat membuka blokade ada memberitahu Terdakwa atau tidak, kalau pada saat blokade dicabut, tali rafia warna kuning dan Saksi tidak melihat ada bangunan atau tanam tumbuh di sekitar lokasi blokade;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dengan Sdr. M. Afandi ada hubungan keluarga;
- Bahwa karena lahan tersebut atas nama M. Afandi, maka Saksi hanya berkomunikasi dengan Sdr. M. Afandi saja;
- Bahwa langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan yaitu PT. KCP bersama Kantor Desa mediasi dengan Terdakwa di Kantor Polsek yaitu pada tanggal 19 Juni 2018, namun Terdakwa tetap pada pendiriannya yaitu milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti kepemilikannya;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan ke lapangan blokade sudah terpasang dengan bentuk memanjang menghalangi jalan;
- Bahwa operator di lapangan tidak akan berani menerobos halangan apapun, sesuai SOP perusahaan, alat harus berhenti dan wajib melaporkan ke LM;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai masalah tanah Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi ada 2 (dua) kali pertemuan dengan Terdakwa;
- Bahwa didalam pertemuan tersebut, Terdakwa mengatakan masih berhak atas tanah tersebut, tetapi Terdakwa tidak pernah memperlihatkan alas haknya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Foto yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, itu bukan kayu milik Terdakwa, itu kayu untuk pemasangan pipa;
  - Terdakwa memang memasang tali rafia di lahan milik Terdakwa, tali rafia warna merah bukan warna kuning seperti barang bukti;
  - Surat-surat kepemilikan Terdakwa ada ditunjukkan pada saat pertemuan;
- Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- Saksi **Iis Hariyanto Bin Muhadi Darmin**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sgt. Hal.8 dari 39

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. KPC dan jabatan Saksi sebagai Operator membawa Exavator, bekerja mulai tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu Saksi ada masalah mencegah karyawan pertambangan PT. KPC bekerja;
- Bahwa kejadiannya waktu itu tanggal 2 Juni 2018 lokasinya di PIT Inul Lignit di daerah Sepaso Kecamatan Bengalon Kab. Kutai Timur, pada saat Saksi bekerja dan mengoperasikan operator Exavator, lalu Terdakwa datang menghadap alat operasional Saksi dan kemudian menancapkan plang dan tali rafia di bentangkan di lokasi yang Saksi kerjakan;
- Bahwa yang menyetop ada sekitar 6 (enam) orang yang salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa atas penyetopan tersebut, kemudian Saksi menghubungi Mandor dan Saksi berhenti bekerja;
- Bahwa menurut S O P kami, di areal tambang tidak boleh ada orang lain yang masuk tanpa izin selain para pekerja tambang;
- Bahwa setelah Saksi menghubungi Mandor dan Mandor datang kemudian kami disuruh pergi dan waktu itu  $\pm 3$  (tiga) hari Saksi tidak bekerja di lokasi tersebut;
- Bahwa ada kejadian yang ke-2 tanggal 17 Juni 2018, itu kejadiannya malam hari dan pada saat itu banyak orang, Saksi dan pekerja lain dihentikan juga seperti kejadian pertama dan di kejadian ke-2 Saksi dan teman-teman lain tidak masuk ke lokasi tersebut beberapa bulan, pindah bekerja di lokasi lain;
- Bahwa Mandor Saksi adalah Sdr. Ery Danus;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Terdakwa dan beberapa orang menghalangi jalan kepada para pekerja tambang;
- Bahwa Saksi menghubungi Mandor Saksi Sdr. Ery Danus;
- Bahwa soal izin tambang yang Saksi tahu PT. KPC memegang izin tambang PKP2B tahun 1982 sampai dengan 2021, kalau nomornya Saksi tidak tahu;
- Bahwa kalau yang dikerjakan oleh Saksi apakah sudah dibebaskan atau belum, Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi di lokasi yang akan Saksi kerjakan yang dibentangkan tali rafia oleh Terdakwa, Saksi tidak ada melihat pondok dan tanam tumbuh, karena disitu hutan dan semak belukar;
- Bahwa Saksi menghentikan pekerjaan atas perintah Mandor;
- Bahwa soal pagar diambil atau ditabrak Saksi tidak tahu;
- Bahwa kejadian tanggal 2 Juni 2018 setelah itu  $\pm 3$  (tiga) hari alat Saksi tidak bekerja, pada kejadian ke-2 tanggal 17 Juni 2018 sekitar jam 21.00

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sgt. Hal.9 dari 39

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita ada banyak orang/masyarakat namun untuk tali rafia Saksi tidak melihat;

- Bahwa Saksi melihat yang menancapkan kayu ada 2 (dua) orang dan ada juga yang menancapkan plang yang bertuliskan lahan belum dibayar;
- Bahwa pada saat Saksi disuruh menghentikan kegiatan oleh Mandor karena ada plang yang ditancapkan Terdakwa, kemudian alat disuruh keluarkan dari lokasi tersebut  $\pm$  3 (tiga) hari kemudian alat baru masuk lagi;
- Bahwa tali rafia yang dibentangkan berwarna kuning dipasang garis lurus dan plang tertulis tanah belum dibayar;
- Bahwa kejadian yang kedua pada malam hari;
- Bahwa pada saat kejadian baik yang pertama maupun yang kedua, Saksi pas bertugas di lokasi tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa ke lokasi tidak pernah bersama orang-orang dan Terdakwa ke lokasi selalu sendiri saja;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

- Saksi **Nurdin Alias Udin Bin Saang**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT. KPC sebagai Operator;
  - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini Saksi mengetahui ada masalah pemblokiran areal kerja PT. KPC oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya waktu itu tanggal 2 Juni 2018 lokasinya di PIT Inul Lignit di daerah Sepaso Kecamatan Bengalon Kab. Kutai Timur, dan pada tanggal 17 Juni 2018 di lokasi yang sama;
  - Bahwa kejadian yang tanggal 2 Juni 2018 sekitar jam 09.00 Wita pada saat Saksi sedang bekerja didepan alat Saksi ada orang berdiri ditengah jalan yang memberikan kode menyilangkan tangan disuruh berhenti dan berbalik;
  - Bahwa waktu itu ada beberapa orang dan Saksi lihat ada juga orang memasang patok;
  - Bahwa setelah Saksi disuruh berhenti dan berbalik lalu Saksi lapor ke Supervisor dan Supervisor menyuruh Saksi menghentikan alat;
  - Bahwa Saksi tidak melihat soal tali rafia, Saksi hanya melihat orang pada saat pasang patok, itu saja;

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sgt. Hal.10 dari 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ingat  $\pm$  3 (tiga) hari baru Saksi kembali bekerja di lokasi tersebut;
- Bahwa yang Saksi dengar masalah lahan yang belum dibebaskan;
- Bahwa kalau kejadian yang ke-2 lokasinya sama juga tetapi agak bergeser ke depan, waktu itu Saksi hanya melihat lampu senter yang disorotkan lalu Saksi hanya mendengar melalui Radio kalau lahan di blokade lagi;
- Bahwa setahu Saksi PT. KPC memegang izin PKP2B tahun 1982 s/d 2021;
- Bahwa Saksi tidak melihat soal tali rafia;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa baru disini, kalau di lokasi Saksi kurang memperhatikan karena banyak orang, Saksi hanya dengar kalau yang melakukan blokade adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan wajah dari orang yang menyilangkan lengan yang berdiri di tengah jalan;
- Bahwa yang di blokade adalah jalan Houling;
- Bahwa kalau masalah ganti rugi Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak melihat kalau di lokasi tersebut ada rumah atau pondok dan juga tidak ada tanam tumbuh, karena lokasi tersebut adalah sudah jalan

- Bahwa kalau soal nama Mirza, Saksi hanya diberitahu oleh orang L M;  
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Jalan di lokasi tersebut bukan jalan houling;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

- Saksi **Nurrohman Bin Kasanuddin**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang Saksi ketahui ada kejadian pada saat Saksi kerja sebagai operator alat berat pada tanggal 2 Juni 2018 di PIT Inul Lignit di Daerah Kecamatan Bengalon sekitar jam 089.00 Wita pada saat Saksi membawa alat Dozer Saksi disuruh berhenti oleh beberapa masyarakat yang salah satunya berdiri didepan jalan sambil menyilangkan tangan, kemudian Saksi dan operator lain stop, lalu Saksi lapor ke Mandor dan Mandor menyuruh hentikan kegiatan;
- Bahwa itu areal Houling PT. KPC;
- Bahwa Saksi membawa alat dozer ke lokasi tersebut untuk meratakan kerja Exavator;
- Bahwa di areal tersebut sudah tidak ada lagi tanam tumbuh ataupun pohon, di areal tersebut sudah menjadi jalan houling;

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sgt. Hal.11 dari 39



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang didorong dozer adalah tanah saja;
  - Bahwa kejadiannya 2 (du) kali yang pertama tanggal 2 Juni 2019 pada jam 09.00 Wita dan yang kedua tanggal 17 Juni 2018 kejadiannya malam hari waktu itu pada saat Saksi sampai di lokasi disana sudah ada lampu senter yang bergerak, setelah dekat Saksi melihat ada orang menyetop dan menghentikan alat dengan menyilangkan tangan;
  - Bahwa kalau kejadian yang pertama tanggal 2 Juni 2018 Saksi melihat ada yang membentangkan tali rafia kuning;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada Terdakwa karena pada saat kejadian pertama dan kedua, banyak orang;
  - Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa yang melakukan itu setelah kejadian, nama Terdakwa disebut oleh LM dan kata LM yang punya lokasi adalah Mirza (Terdakwa);
  - Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan Terdakwa;
  - Bahwa setelah Saksi melihat barang bukti tersebut, benar barang bukti tersebut yang Saksi lihat di lokasi, tali rafia tersebut dibentangkan di lokasi pada saat kejadian tanggal 2 Juni 2019;
  - Bahwa setelah kejadian ke-2 Saksi masuk lagi ke lokasi tersebut setelah beberapa bulan;
  - Bahwa selain pekerja, orang lain dilarang untuk memasuki areal tersebut;
  - Bahwa 2 (dua) kali kejadian blokade tersebut di lokasi yang sama hanya bergeser sedikit, kalau untuk tali Rafia, Saksi hanya melihat di kejadian tanggal 2 Juni 2018, kalau tanggal 17 Juni 2018 Saksi tidak melihat soal tali rafia;
  - Bahwa kalau soal ganti rugi Saksi tidak tahu, tetapi menurut Saksi kalau pekerja sudah masuk bekerja, berarti lahan tersebut sudah dibebaskan dan diganti rugi;
  - Bahwa lokasi tersebut sudah tidak ada tanam tumbuhnya, dan yang dipalang oleh masyarakat adalah jalan keluar masuk alat;
  - Bahwa blokade yang dipasang pertama  $\pm$  100 meter dari alat yang mau ambil tanah, kalau kejadian yang kedua agak maju lagi;
  - Bahwa Saksi tahu kalau pelakunya Sdr. Mirza setelah diberitahu oleh LM;
  - Bahwa kalau soal nama Mirza, Saksi hanya diberitahu oleh orang LM
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:
- Terdakwa tidak pernah menghalangi jalan houting, lahan yang Terdakwa blokade milik Terdakwa;

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sgt. Hal.12 dari 39

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

- Saksi **Ery Danus Bin Agustianus**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai Supervisor;
  - Bahwa ada kejadian penghentian operasional di areal PT. KPC di PIT Inul Lignit Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur pada tanggal 2 Juni 2018 dan tanggal 17 Juni 2018;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian penghentian kerja tersebut setelah operator menginfokan kalau ada masyarakat melakukan penghentian alat, lalu Saksi ke lokasi dan setelah itu Saksi suruh para pekerja berhenti dan menghentikan alat;
  - Bahwa waktu Saksi ke lokasi, Saksi melihat ada  $\pm$  5 sampai 6 orang dan melihat ada patok dengan bentangan tali rafia warna kuning di lokasi jalan houling tersebut;
  - Bahwa pada saat itu Saksi tidak terlalu memperhatikan apakah ada atau tidak Terdakwa di lokasi tersebut, karena banyak orang;
  - Bahwa waktu itu yang melapor adalah operator yang mengatakan kalau ada penghentian kegiatan dengan cara ada masyarakat menyetop alat dengan cara berdiri ditengah jalan dengan menyilangkan tangannya didepan alat yang bekerja;
  - Bahwa kejadian ke-2 lokasinya sama tetapi agak bergeser ke depan;
  - Bahwa Saksi tahu kalau yang melakukan blokade tersebut adalah kelompok Mirza(Terdakwa) dari L M (Bagian pembebasan Lahan PT.KPC);
  - Bahwa jalan yang dilalui alat berat yang di blokade tersebut sudah jalan tanah, jalan tersebut sudah dibersihkan, tidak ada hutan, semak belukar atau tanam tumbuhnya;
  - Bahwa lokasi kejadian yang ke-1 dan yang ke-2 lokasinya sama di PIT Inul Lignit kec. Bengalon Kabupaten Kutai Timur, cuma di kejadian yang ke-2 lebih ke depan lagi  $\pm$  200 meter dari kejadian yang ke-1;
  - Bahwa kalau di kejadian yang ke-2 Saksi melihat arahan beberapa senter yang menyala, kalau tali rafia sudah dibentangkan pada saat Saksi datang;
  - Bahwa pada saat kejadian yang ke-1, alat kurang lebih 3 (tiga) hari tidak bekerja, kalau di kejadian yang ke-2, beberapa bulan alat tidak bekerja di lokasi tersebut;
  - Bahwa memang Saksi ada menemui beberapa orang yang telah memasang patok tersebut dengan tujuan agar alat dan operator bisa keluar;
  - Bahwa tujuan Saksi melakukan hal tersebut hanya untuk antisipasi saja;

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sgt. Hal.13 dari 39





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi berbicara dengan masyarakat, Saksi tidak terlalu memperhatikan apakah ada Terdakwa atau tidak dan pada saat itu dari masyarakat ada mengatakan kalau lahan tersebut lahan mereka yang belum dibebaskan sehingga melakukan blokade di lokasi tersebut;
- Bahwa izin PT. KPC adalah PKP2B dari Tahun 1982 sampai dengan 2021;
- Bahwa lahan tersebut sudah dibayar atau belum Saksi tidak tahu, tetapi yang Saksi tahu, lahan yang sudah dikerjakan berarti sudah dibebaskan;
- Bahwa areal tambang PT. KPC tidak boleh orang lain dilarang masuk selain pekerja, memang areal tidak diberi pagar tetapi untuk pemberitahuan larangan masuk ada dipasang;
- Bahwa Saksi mendapat info dari Operator yang sedang bekerja kalau ada masyarakat masuk dan melakukan blokade di jalan Houling, yang sedang dikerjakan kemudian Saksi menginstruksikan agar menghentikan aktifitas dan alat dikeluarkan;
- Bahwa kalau lahan tersebut dibebaskan kepada siapa, Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu lahan tersebut sudah dibebaskan;
- Bahwa di areal tersebut tidak ada pondok atau tanam tumbuh;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah ketemu dengan Saksi;
- Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- Saksi **M. Apandi, S.E Bin M. Saleh**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ada permasalahan yang dilakukan Terdakwa di lahan PT. KPC yaitu melakukan pemblokiran;
  - Bahwa Saksi tahu dan mendapat informasi setelah diminta keterangan oleh polisi;
  - Bahwa kalau kejadiannya Saksi tidak tahu;
  - Bahwa info dari polisi katanya Terdakwa melakukan pemblokiran jalan masuk ke areal tambang yang sudah dibebaskan atas nama Saksi;
  - Bahwa kalau titik pemblokiran sesuai informasi penyidik, itu diluar lokasi lahan yang Saksi pernah bebaskan;
  - Bahwa waktu itu Penyidik menyampaikan lokasi yang telah dilakukan pemblokiran oleh Terdakwa di daerah setelah gunung ke dua di RT.06 dan menurut Saksi itu bukan lahan yang telah Saksi bebaskan;

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sgt. Hal.14 dari 39



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang telah Saksi bebaskan itu kepada PT. KPC sekitar diatas bulan September 2017 dengan luasan 12 Ha dengan ganti rugi sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa proses semuanya telah selesai, baik surat maupun pembayarannya;
- Bahwa setelah Saksi melihat bukti tersebut, Saksi membenarkan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa punya lahan di belakang lahan Saksi, disebelah Utara;
- Bahwa di surat tanah Saksi memang tidak ada tertulis lahan Saksi berbatas dengan lahan Terdakwa, dilahan Saksi tertulis lahan Saksi berbatas dengan tanah Negara;
- Bahwa setahu Saksi pada saat Saksi mengurus surat di Desa yang dikabulkan hanya surat Saksi saja;
- Bahwa setahu Saksi pada saat Saksi mengurus surat di Desa, di desa tercatat lahan yang diakui oleh Terdakwa itu sudah hijau dan sudah dibebaskan PT. KPC;
- Bahwa Saksi tidak terlalu sering bertemu Terdakwa dan pada saat perkara ini mencuat Saksi tidak pernah diundang untuk mediasi, Saksi hanya dipanggil Penyidik saja;
- Bahwa kalau mediasi di Polsek Bengalon tanggal 6 Juli 2018 Saksi hadir;
- Bahwa pada saat itu Saksi dipanggil Polsek bengalon untuk mediasi, kalau lahan Saksi include dan Saksi menjelaskan lahan yang diakui Terdakwa tersebut bukan lahan Saksi dan Saksi juga mendengarkan kesimpulan yang dibacakan;
- Bahwa Saksi hanya dikasih tahu ada gangguan itu dari Penyidik, Saksi tidak melihat langsung ke lokasi;
- Bahwa di lahan yang ada dibelakang lahan Saksi, Saksi ada melihat tanam tumbuh tetapi kalau bangunan baik rumah maupun bangunan burung walet tidak ada;
- Bahwa lahan yang telah Saksi bebaskan kepada PT. KPC adalah lahan Saksi sendiri tidak ada lahan Terdakwa;
- Bahwa peta lahan hijau yang diperlihatkan baik oleh desa maupun PT. KPC, Saksi memang tidak melihat surat yang dinyatakan hijau;
- Bahwa Saksi mendapat lahan tersebut dari kelompok Tani dan Saksi membayar sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sebagai konpensasinya;
- Bahwa pada saat Saksi mengurus surat di kantor Desa, surat Saksi tidak ada berbatas dengan Terdakwa, di surat Saksi tertulis berbatas dengan tanah Negara, waktu itu sempat Saksi complain ke Desa dan dari Desa

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sgt. Hal.15 dari 39

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kalau lahan tersebut sudah dibebaskan oleh PT. KPC sehingga jadi tanah Negara;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah complain ke Desa atau PT. KPC dan setahu Saksi Terdakwa tidak pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa kalau lahan di peta sudah berwarna hijau artinya lahan tersebut sudah dibebaskan oleh PT. KPC;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa punya lahan dengan luasan 6 Ha;
- Bahwa Saksi sudah sampaikan ke Terdakwa dan Terdakwa kecewa;
- Bahwa lahan yang Saksi bebaskan 5 Ha tersebut atas nama Saksi, walaupun ada Saudara-Saudara Saksi juga disitu, kalau lahan Terdakwa ada dibelakang lahan Saksi karena Terdakwa adalah saudara tiri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa punya surat kepemilikan;
- Bahwa lahan Saksi lokasinya di sebelah gunung pertama;
- Bahwa untuk BA yang diperlihatkan Penuntut Umum tersebut, Saksi dalam kapasitas bukan menguasai lahan Saksi dan memang Saksi ikut tanda tangan;
- Bahwa pada saat itu memang Saksi mengakui kalau lahan tersebut sudah dibebaskan kepada Saksi, apalagi Terdakwa juga tidak ada surat lahan tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

- Saksi **Sadaruddin Bin H. Ismail**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak Tahun 2017 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa ada permasalahan klaim dari Terdakwa, klaim lahan. Waktu itu Saksi menerima laporan kalau ada pemblokiran yang dilakukan Terdakwa di areal lokasi PT. KPC pada Tahun 2018 dengan cara memblokir jalan yang masuk di wilayah Desa Sepaso Selatan RT.06;
  - Bahwa selaku Kepala Desa, Saksi pernah menerima permohonan untuk pengecekan lokasi yang disampaikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa setelah menerima surat tersebut, dilakukan pengukuran dengan mengambil titik koordinat disana memang ada tanam tumbuhnya lalu Saksi tanda tangan, tapi itu bukan untuk mengeluarkan SPAT, itu hanya untuk pengukuran saja;
  - Bahwa pada saat dilihat di dalam peta, ternyata lahan tersebut telah dibebaskan oleh PT. KPC, dan Saksi sebelum mengeluarkan surat atau menandatangani surat tanah selalu koordinasi dengan pihak PT. KPC;

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sgt. Hal.16 dari 39

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Berita Acara tersebut dibuat, blokade sudah terjadi;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan penjelasan Sdr. M. Afandi, Terdakwa hanya diupah untuk melaksanakan atau mengerjakan lahan tersebut, lahan tersebut bukan lahan Terdakwa;
- Bahwa lahan yang dimohonkan Terdakwa tersebut sudah dibebaskan PT. KPC sejak Tahun 2010 kepada Kelompok Tani Ismail;
- Bahwa pada saat M. Afandi memproses lahannya, Saksi ada tanda tangan dan M. Afandi juga ada membuat Surat Pernyataan yang isinya apabila ada keberatan atau tuntutan, M. Afandi bersedia bertanggung jawab;
- Bahwa SOP untuk pengurusan tanah, mengajukan permohonan, kemudian pengecekan ke lokasi, dibuatkan penetapan, dan prosedur lainnya, kalau lahan tersebut tidak bermasalah akan diterbitkan SPATnya;
- Bahwa Surat permohonan Terdakwa yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan diketahui oleh RT, itu juga dilakukan sesuai prosedur, petugas juga turun ke lapangan dan dilakukan pengukuran dengan menamai titik koordinat setelah itu dibuatkan peta;
- Bahwa kenapa lahan Terdakwa tidak diterbitkan SPAT, karena lahan tersebut sudah dibebaskan oleh PT. KPC;
- Bahwa tujuan Peta itu dibuat, maksudnya agar pemohon mengetahui kalau pihak Desa telah melakukan kewajibannya yaitu melakukan pengukuran dan prosedur lainnya;
- Bahwa pada saat itu PT. KPC memperlihatkan Peta lahan hijau kepada Saksi dibebaskan Tahun 2010 kepada Kelompok Tani Kami Kutai atas nama Ismail;
- Bahwa point 12 benar, Sdr. M. Afandi mengklaim 12 Ha yang dibayarkan oleh PT. KPBC untuk lahannya hanya 6 Ha lebih, tetapi untuk ganti rugi yang dibayarkan 12 Ha;
- Bahwa Kelompok tani yang ada melapor ke Desa dan ada anggotanya ada 2 (dua) Kelompok Tani, yaitu Kelompok Tani Sama Jaya dan Kami Jaya, untuk Kelompok Tani Sama Jaya dengan luasan 100 Ha sedangkan untuk Kelompok Tani Kami Jaya luasanya 150 Ha;
- Bahwa soal pemblokiran yang dilakukan Terdakwa, Saksi tahu dari kapolsek;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi turun ke lapangan yang di klaim oleh Terdakwa, disana Saksi memang melihat ada tanam tumbuh dan gubuk saja bukan bangunan, kalau soal lahan yang di blokade Saksi tidak tahu dimana;

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sgt. Hal.17 dari 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melihat foto tersebut, saksi mengatakan “ Saksi tidak tahu”;
- Bahwa waktu ke lokasi, Saksi melihat gubuk dan tanam tumbuh lama;
- Bahwa pada saat pertemuan di Polsek Bengalon dan Berita Acara dibacakan, tidak ada keberatan dari Sdr. M. Apandi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Lahan Terdakwa dibebaskan ke M. Afandi;
- Permohonan Terdakwa telah dibuatkan Berita Acara pengukuran namun tidak diterbitkan SPAT yang muncul adalah lahan hijau, Terdakwa keberatan;
- Saksi ada kepondok Terdakwa dan Saksi mengatakan telah mengakui lahan Terdakwa;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

- Saksi **Sa’adilah Bin Aini**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai Line clearing Survey;
  - Bahwa pada tanggal 2 Juni 2018 Terdakwa melakukan blokade di Areal PT. KPC dan tanggal 17 Juni 2018 Terdakwa juga melakukan blokade di areal yang sama di di Areal Inul Lignit Kec. Bengalon kab. Kutai Timur;
  - Bahwa pada tanggal 2 Juni 2018 itu sekitar jam 10. 00 wita sampai dengan sore hari, Saksi mendapat laporan dari security lalu Saksi dan rekan menuju ke lokasi, dan melihat ada kayu yang dipasang dan tayu tersebut diikat tali raffia merah muda memanjang menghalangi;
  - Bahwa Saksi melihat Terdakwa menghentikan alat yang bekerja dengan cara menyetop di tengah jalan dan bilang “Stop”;
  - Bahwa atas blokade yang dilakukan Terdakwa, kegiatan terhenti sampai kurang lebih 3 (tiga) hari yang mengakibatkan pekerjaan PT. KPC terganggu, 3 (tiga) unit alat berat tidak bekerja;
  - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi dan rekan Saksi ada melakukan komunikasi / mediasi dengan Terdakwa tetapi menemui jalan buntu;
  - Bahwa kejadian tanggal 17 Juni 2018 Terdakwa melakukan blokade lagi dari jam 09.00 Wita sampai dengan jam 21.00 Wita, Saksi melihat Terdakwa dan beberapa orang di lokasi tersebut, pada saat itu blokade dengan cara pasang kayu pancang dan dibri raffia yang dibentangkan menghalangi jalan alat;
  - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sebagai koordinator di dalam kegiatan blokade tersebut;

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sgt. Hal.18 dari 39





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan-rekan dari perusahaan ada melakukan mediasi lagi di Polsek Bengalon, disana menurut pengakuan Terdakwa lahan yang di blokir adalah lahan Terdakwa, tapi setahu Saksi lahan tersebut sudah dibebaskan pada tahun 2010 kepada Kelompok Tani Kami Kutai seluas 150 Ha (kemudian memperlihatkan surat pembebasan kepada Majelis Hakim);
- Bahwa di lokasi yang di blokade, Saksi tidak ada melihat bangunan, kalau bangunan baru ada Saksi lihat tetapi itu jauh dari lokasi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan teman-temannya waktu itu menyetop dan memasang tali, lalu Saksi berkomunikasi dengan temannya Terdakwa yang mengatakan kalau Terdakwa mengklaim kalau di lokasi tersebut ada lahan Terdakwa;
- Bahwa kalau patok-patok seperti barang bukti tersebut itu ada pada tanggal 17 Juni 2018;
- Lokasinya sama tetapi blokade tanggal 17 Juni 2018 blokadenya lebih maju ke depan;
- Bahwa Saksi bekerja di lahan tersebut karena itu areal PT. KPC dan surat izinnya adalah PKP2B;
- Bahwa setahu Saksi PT. KPC tidak pernah menerima gugatan dari Terdakwa (Gugatan secara perdata);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Lahan Terdakwa dibebaskan ke M. Afandi;
- Permohonan Terdakwa telah dibuatkan Berita Acara pengukuran namun tidak diterbitkan SPAT yang muncul adalah lahan hijau, Terdakwa keberatan;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

- Saksi **Surianto Sumalan**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi punya lahan di lokasi RT.06 dan sudah dibebaskan oleh PT. KPC;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2017;
  - Bahwa Saksi punya lahan di lokasi RT.06 dan Saksi menggarap lahan sejak Tahun 2005, legalitas yang Saksi punya adalah segel keluar Tahun 2006;
  - Bahwa setelah Saksi melihat bukti tersebut Saksi mengatakan "Ya benar itu punya Saksi";

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sgt. Hal.19 dari 39

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan yang lahannya sama dengan Lahan M. Apandi;
- Bahwa yang meminta tanda tangan adalah Terdakwa, kalau di legalitas tidak sesuai, karena pada saat itu Terdakwa datang menemui Saksi dan mengatakan lahan ditutup, lalu Terdakwa mengeluarkan Surat Pernyataan itu dan meminta Saksi untuk tanda tangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan kalau lahan tersebut adalah lahan Terdakwa, Terdakwa tidak ada memperlihatkan legalitas suratnya;
- Bahwa pada saat Saksi tanda tangan di Surat Pernyataan, itu hanya ada Saksi dan Terdakwa, dan Saksi tanda tangan di surat pernyataan karena Terdakwa mengatakan kalau tanam tumbuh di atasnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi lahan blok tersebut lahan Pak M. Apandi, setelah Saksi membersihkan lahan tersebut, Terdakwa berkata kalau M. Apandi minta lahan tersebut dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi lihat memang ada tanam tumbuh di lokasi tersebut, kalau pondok bangunan ada tetapi jauh dari lokasi;
- Bahwa selama Saksi mengerjakan lahan sekitar Tahun 2017, Saksi baru melihat Terdakwa ke lokasi;
- Bahwa tanam tumbuh yang Saksi lihat adalah pohon karet dan pisang, tanam tumbuh tersebut sudah tertutup dengan rumput tebal sehingga Saksi sempat semprot dengan obat;
- Bahwa pada saat Saksi tanda tangan di Surat Pernyataan tersebut, Saksi sempat tanya ke Terdakwa sejak kapan kita berbatasan dan dijawab Terdakwa sejak Tahun 2006, itu saja;
- Bahwa kalau surat pernyataan yang menyatakan lahan Saksi berbatasan dengan Terdakwa itu benar Saksi tanda tangan;
- Bahwa kalau Sdr. Ismail lahannya memang berdampingan dengan lahan Saksi, tapi apakah Ismail masuk dalam Kelompok Tani Saksi kurang tahu;
- Bahwa lahan atau tanah Saksi sudah dibayar oleh PT. KPC;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah menghadirkan Saksi yang meringankan atau saksi a de charge yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi **Yunus Toding Rante**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai RT. 06 Sepaso Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur sejak Tahun 1984 sampai dengan Tahun 2014, 18 tahun menjadi RT;

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sgt. Hal.20 dari 39



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di kebun dan yang mengeluarkan Surat tanah Terdakwa adalah Saksi, waktu Saksi menjabat sebagai Ketua RT dan lokasi lahan Terdakwa masuk dalam wilayah Saksi;
- Bahwa yang Saksi tahu dan Saksi lihat, Terdakwa berkebun dan menanam karet, dilokasi lahan Terdakwa ada juga rumah dan sarang burung walet;
- Bahwa luasan lahan Terdakwa kurang lebih 6 ha;
- Bahwa selama Saksi menjadi Ketua RT.06 Saksi mengetahui ada 3 (tiga) Kelompok tani yaitu Kelompok Tani Suku Tani, Kelompok Tani Sama Jaya dan kelompok Tani Pinang Jaya, tetapi yang Saksi tahu ketiga Kelompok tani tersebut tidak ada suratnya;
- Bahwa kalau Kelompok Tani Ismail Saksi tidak tahu, karena di wilayah Saksi banyak yang bernama Ismail;
- Bahwa setelah Saksi melihat Bukti P-10, benar itu tanda tangan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pernah mengurus surat untuk lahannya ke Desa tetapi tidak keluar;
- Bahwa bukti kepemilikan lahan Terdakwa yaitu Peta (surat Induk kelompok Tani) dan bukti fisik seperti kebun, rumah dan sarang burung;
- Bahwa Saksi pernah melihat Peta induknya dan didalam peta tersebut ada tertulis nama Mirza;
- Bahwa memang didalam Peta Induk tidak ada nama pemilik lahan tetapi yang Saksi tahu, Terdakwa mengelola lahan disitu;
- Bahwa alasan Kepala Desa kenapa tidak mengeluarkan surat tanah atas nama Terdakwa, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak ikut waktu ada pertemuan mediasi di Polsek;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu soal anggota Kelompok Tani membeli lahan dari Ketuanya;
- Bahwa setahu Saksi anggota Kelompok Tani tidak boleh memperjual belikan lahan Kelompok Tani;
- Bahwa benar Saksi membuat surat tersebut tertanggal 25 Juni 2018;
- Bahwa Saksi membuat surat tersebut untuk Terdakwa, untuk kepentingan agar Terdakwa ada pegangan;
- Bahwa rumah terbuat dari kayu dan Terdakwa bersama keluarganya tinggal disitu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa anggota Kelompok Tani Sama Jaya sejak Tahun 2003;
- Bahwa Kelompok tani menggarap lahan milik Negara yang dikelola oleh masyarakat;

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sgt. Hal.21 dari 39

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa soal Terdakwa mendapatkan lahan, Terdakwa membeli dari Sdr. Bedu Halim, Saksi diberitahu oleh Sdr. Bedu Halim;
- Bahwa sdr. Bedu Halim posisinya sebagai Ketua kelompok Tani Sama Jaya;
- Bahwa masalah Surat Pernyataan Terdakwa, Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang Saksi dengar masalah tanah dengan perusahaan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

- Saksi **Yan Fredrik Tendean**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi tinggal di Bengalon sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa berkebun di RT.06 Sepaso Selatan dan kebetulan kebunnya di belakang kebun milik Saksi;
  - Bahwa luasnya kurang lebih 6 Ha;
  - Bahwa selama Saksi tinggal dan berkebun di daerah RT.06, Saksi tidak mengenal Kelompok Tani Ismail;
  - Bahwa setahu Saksi kebun Terdakwa belum dibebaskan karena Saksi masih melihat Terdakwa berkebun disitu;
  - Bahwa setahu Saksi, bukti kepemilikan yang dipegang Terdakwa hanya Surat Induk saja;
  - Bahwa setahu Saksi Peta Surat Induk tertulis Kelompok tani Bedu Halim, kalau bloknnya, Saksi tidak melihat ada nama-nama anggota Kelompok Tani seperti Mirza dan lainnya, di peta Surat Induk hanya ada blok-blok;
  - Bahwa kalau alasannya kenapa Surat Tanah atas nama Terdakwa tidak dikeluarkan Kades, Saksi tidak tahu;
  - Bahwa kalau masalah mediasi, Saksi ikut hadir baik di Kecamatan maupun di Polsek, tetapi Saksi duduk diluar saja tidak ikut masuk kedalam;
  - Bahwa yang Saksi dengar masalah lahan Terdakwa;
  - Bahwa setahu Saksi Terdakwa mengelola kebunnya sendiri, kalau Sdr. M. Afandi, Saksi kenal dan tahu lahannya didepan, lahan Terdakwa di belakang dan Sdr. M. Afandi lahannya dikerjakan oleh orang lain;
  - Bahwa luasan lahan Sdr. M. Afandi 12 Ha, 6 Ha milik M. Afandi dan 6 Ha Terdakwa;
  - Bahwa kalau masalah Terdakwa mengajukan gugatan Saksi tidak tahu, tetapi kalau Terdakwa melarang perusahaan untuk masuk ke lahannya itu Saksi tahu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa telah pula mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sgt. Hal.22 dari 39



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dianggap menghalang-halangi kegiatan pertambangan PT. KPC, kejadiannya sekitar bulan Juni 2018 pada saat Terdakwa memasang blokade dengan cara memasang kayu-kayu yang sudah ditebang kemudian ditancap di tanah dan keikat tali rafia di Pit Inul Lignite RT.06 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kab. Kutai Timur;
- Bahwa yang pertama tanggal 2 Juni 2018 pagi hari Terdakwa memasang pagar di lahan Terdakwa sendiri dengan menancap bekas kayu-kayu yang sudah ditebang, menancapkan dengan garis vertikal kemudian diikat dengan tali rafia kurang lebih 150 meter;
- Bahwa lahan tersebut belum pernah dibebaskan, Terdakwa pernah dengar kalau lahan tersebut sudah dibebaskan kepada Pak Sumari, namun pada saat Terdakwa tanyakan ke Pak Sumari, Pak Sumari mengatakan tidak pernah membebaskan di lahan tersebut;
- Bahwa dasarnya Terdakwa yang telah melakukan penanaman pohon dan mengerjakan lahan tersebut, Terdakwa memang pernah mengajukan permohonan untuk dapat diterbitkan surat dari lahan tersebut namun Pemerintah Desa tidak menerbitkan dengan alasan katanya lahan tersebut sudah dibebaskan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi kode dengan tangan agar pekerja hentikan kegiatan dan alat apapun tidak ada yang keluar;
- Bahwa Terdakwa memasang patok yang pertama pada tanggal 12 Juni 2018, setelah Terdakwa pasang patok kemudian Terdakwa tinggal, di hari keduanya Terdakwa kembali ke lokasi untuk mengecek apakah patok yang Terdakwa pasang masih ada, disitu Terdakwa ketemu Mandor dan Terdakwa sempat berbicara kalau ini jangan digarap dahulu karena Terdakwa masih berbicara dengan perusahaan, pada kejadian tanggal 17 Juni 2018 patok telah hilang dan sudah di dozer alat, lalu Terdakwa memanggil Mandornya;
- Bahwa di lokasi ada pondok Terdakwa dan Terdakwa tinggal di pondok tersebut;
- Bahwa Terdakwa, dari hasil pertemuan tersebut Terdakwa ikut tanda tangan, karena pada saat itu Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa menurut Kepala Desa surat tidak dapat dikeluarkan karena lahan sudah dibebaskan oleh PT. KPC kepada Sdr. M. Afandi, pada saat Terdakwa menanyakan ke Sdr. M. Afandi, Sdr. M. Afandi mengatakan lahan yang dibebaskan hanya 6 ha saja yaitu milik Sdr. M. Afandi sendiri;
- Bahwa lahan Terdakwa belum dibebaskan;
- Bahwa barang Bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu T-1, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18 dan T-23 itu benar semua;

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sgt. Hal.23 dari 39

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan tersebut Terdakwa membelinya dari Sdr. Abdul Halim dengan cara tukar guling dengan sepeda motor dan Terdakwa juga menggarap lahan punya Sdr. Herman;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan permohonan termasuk lahan Sdr. Herman yang meminta Terdakwa untuk uruskan dengan memakai atas nama Terdakwa ke Kantor Desa, namun suratnya tidak bisa keluar;
- Bahwa Terdakwa mengerti soal Surat Pernyataan tersebut, pada saat itu Terdakwa juga ikut tanda tangan karena Penasihat Hukum Terdakwa pada saat itu menjanjikan akan menggugat ke Pengadilan sehingga Terdakwa bersedia tanda tangan di Surat pernyataan tersebut;
- Bahwa bukti pembelian tersebut telah hilang;
- Bahwa didalam Peta Induk tidak ada tercantum nama-nama pemilik lahan;
- Bahwa lokasi lahan Terdakwa bukan jalan houlung;
- Bahwa batas-batas tanah Terdakwa adalah Bapak Terdakwa, Adik dan kakak Terdakwa dan Pak Suryanto;
- Bahwa Terdakwa memiliki lahan tersebut atas dasar menggarap dan menanam;
- Bahwa Ketua Kelompok Tani tidak ada menyuruh Terdakwa untuk melarang PT. KPC untuk menggarap;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- a. Tali raffia warna kuning kehijauan dengan panjang lk 50 M;
- b. 7 ( tujuh ) batang kayu tebangan dengan panjang Lk 1 s/d 2 m;
- c. Dokumen PKP2B (perjanjian kontrak pengusaha pertambangan batu bara) PT.Kaltim Prima Coal (KPC);
- d. SPPT No Reg: 590/182/SPS/II/2017 an. M APANDI, SE tanggal 1 Februari 2017;
- e. Surat pernyataan tidak sengketa dan pemasangan patok tanda batas No Reg:590/182/SPS/II/2017 tanggal 1 Februari 2017;
- f. Surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah No Reg:405/SK-MHT/KEC-BGL/IX/2017 tanggal 20 September 2017;
- g. Surat pernyataan tanggal 20 September 2017;
- h. Surat pernyataan tidak sengketa tanggal 20 September 2017;
- i. Berita acara pemeriksaan tanah perbatasan tanggal 14 September 2017;
- j. Peta lokasi pembebasan lahan;
- k. SPPT No Reg: 590/183/SPS/II/2017 an. M APANDI, SE tanggal 1 Februari 2017;

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sgt. Hal.24 dari 39

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Surat pernyataan tidak sengketa dan pemasangan patok tanda batas No Reg:590/183/SPS/II/2017 tanggal 1 Februari 2017;
- m. Surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah No Reg:406/SK-MHT/KEC-BGL/IX/2017 tanggal 20 September 2017;
- n. Surat pernyataan tanggal 20 september 2017;
- o. Surat pernyataan tidak sengketa tanggal 20 september 2017;
- p. Berita acara pemeriksaan tanah perbatasan tanggal 14 september 2017;
- q. Peta lokasi pembebasan lahan;
- r. Berita acara identifikasi, inventarisasi, dan verifikasi pembebasan tanah di areal Pit Inul Lignite nomor:75/IDIPT/Sepaso Selatan/V/2017;
- s. Peta lokasi lahan sdr.MIRZA;
- t. Dokumen berupa Salinan akta pelepasan penguasaan atas tanah tanggal 20 September 2017;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti lainnya di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan telah menghalang-halangi kegiatan pertambangan PT. KPC;
- Bahwa benar Terdakwa melakukannya dengan cara memasang kayu-kayu yang sudah ditebang kemudian ditanap ditanah dan diikat tali raffia;
- Bahwa benar kejadian menghalang halangi tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar kejadian pertama dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekitar jam 09.00 Wita di lokasi tambang milik PT. KPC di Pit Inul Lignite RT.06 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kab. Kutai Timur dimana Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa menghentikan alat-alat berat yang sedang beroperasi diwilayah tersebut dengan cara menyetopnya dan kemudian Terdakwa memasang patok dari bekas kayu-kayu yang sudah ditebang, menancapkan dengan garis vertikal kemudian diikat dengan tali raffia yang membenatng kurang lebih 50 meter;
- Bahwa benar kejadian yang kedua dilakukan oleh Terdakwa pada hari minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar jam 21.00 Wita di lokasi yang sama dimana Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa juga menghentikan alat-alat berat yang sedang beroperasi diwilayah tersebut dengan cara yang sama agar tidak melanjutkan pekerjaanya;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan pemasangan patok di lokasi tersebut untuk meminta pembayaran ganti rugi karena menurut Terdakwa PT. KPC

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sgt. Hal.25 dari 39



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum melakukan pembayaran ganti rugi terhadap lahan milik Terdakwa seluas 6 Ha;

- Bahwa benar PT. KPC memegang izin tambang PKP2B tahun 1982 sampai dengan 2021 dimana lokasi yang diakui milik Terdakwa termasuk didalam wilayah izin penambangan PT. KPC;
- Bahwa benar lahan yang diakui milik Terdakwa tersebut oleh Pemerintah Desa dikatakan sudah hijau dan sudah dibebaskan oleh PT. KPC;
- Bahwa benar menurut Pemerintah Desa, lahan Terdakwa tersebut pernah dimohonkan pengecekan lokasi, dan setelah dilakukan pengukuran dengan mengambil titik kordinatnya kemudian ditanda tangani oleh Pejabat Desa tetapi bukan untuk mengeluarkan SPAT namun hanya untuk pengukuran saja;
- Bahwa benar lahan yang dimohonkan oleh Terdakwa tersebut telah dibebaskan PT. KPC sejak tahun 2010 kepada Kelompok Tani Ismail;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 pukul 11.45 WITA bertempat di Polsek Bengalon Ds.Sepaso Barat Kecamatan Bengalon Kab.Kutai Timur diadakan pertemuan untuk memediasi permasalahan klaim lahan oleh Terdakwa dimana salah satu point dari kesimpulan hasil rapat tersebut adalah bahwa lahan tersebut saat ini secara sah berdasarkan legalitas yang ada adalah milik PT.KPC;
- Bahwa benar sesuai dengan SOP PT. KPC, semua alat-alat berat yang bekerja haruslah menghentikan kegiatannya apabila di areal tambang tersebut ada kegiatan dari orang lain yang masuk tanpa izin selain para pekerja tambang;
- Bahwa benar dengan tidak beroperasinya alat-alat berat diareal tambang dilokasi Pit Inul Lignite RT.06 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kab. Kutai Timur mengakibatkan PT. KPC mengalami kerugian;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengajukan gugatan kepada PT. KPC ke Pengadilan Negeri mengenai permasalahan lahan milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pokok (Bestendelen Delicti) di dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 162 Undang-Undang RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sgt. Hal.26 dari 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun di dalam dakwaan Pasal 162 Undang-Undang RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur **"Setiap orang"** ;
2. Unsur **"Yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2)"** ;
3. Unsur **"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa pengertian **"Setiap Orang"** pada hakikatnya merujuk pada pengertian Subjek Hukum Pidana (*Strafperson*) yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dipahami sebagai setiap orang yang mana tindakannya berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. Dalam awal perkembangannya Subjek Hukum Pidana sebagaimana yang disebut di dalam KUHP dengan istilah **"Barang siapa/Hij Die"** adalah hanya menyangkut orang perorangan/*naturlijk person*, sesuai dengan *asas universitas delinquere non potest* yang tertuang di dalam Pasal 59 penjelasan KUHP/*Memorie van Toelichting*, namun dalam perkembangannya doktrin ini berkembang sehingga mencakup badan hukum (*recht person*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama **MIRZA Bin ARMAIN** setelah dilakukan pemeriksaan identitas, pemeriksaan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan NO.REG.PERK:PDM-128/Sgt/Eku.2/09/2019 tertanggal 21 Oktober 2019, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*) sedangkan unsur pertanggung jawaban pidananya akan dipertimbangkan jika unsur-unsur tindak pidana lainnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas unsur **Setiap orang** telah terpenuhi menurut hukum ;

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sgt. Hal.27 dari 39



## **2. Unsur yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) ;**

Menimbang, bahwa kata merintang berasal dari akar kata *rintang*, makna *merintang* itu sendiri secara *etimologi* di dalam kamus bahasa Indonesia dimaknai sebagai tindakan menghalang-halangi atau mengganggu/mengusik sedangkan mengganggu sendiri berasal dari akar kata *ganggu*, yang berarti *mengusik*. Di dalam rumusan Pasal 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, tindakan/kenyataan (*feit*) berupa *merintang atau mengganggu* disusun secara alternatif, artinya jika salah satu bentuk diantara tindakan/kenyataan tersebut terpenuhi maka bentuk tindakan/kenyataan lainnya tidak perlu dipertimbangkan atau dianggap pula telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa tindakan *merintang atau mengganggu* sebagaimana yang dimaksud di dalam rumusan Pasal 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tentunya memiliki maksud dan tujuan. Di dalam Doktrin Ilmu Hukum Pidana (*Normatieve Maatschapaj Wetenschap*) selama undang-undang tersebut tidak menentukan dengan tegas maka delik tersebut termasuk *opzettelijk delicten*. Pengertian *kesengajaan/opzettelijk* sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki (*Willen*) dan menginsyafi (*Weten*) terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*), yang mana dalam perkembangan doktrin Ilmu Hukum Pidana, pengertian *Opzet* itu sendiri telah dikembangkan ke dalam beberapa teori antara lain :

- Teori Kehendak (*Willstheory*), yang mana suatu tindakan (*Handeling*) adalah suatu kongkritisasi daripada kehendak yang mana kehendak tersebut ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*Formalee Opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang ;
- Teori Bayangan/Pengetahuan (*Voorstellingstheory*), yang mana tindakan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku (*Dadder*) akan tetapi akibat daripada tindakan tersebut hanya dapat diharapkan akan terjadi atau setidaknya-tidaknya dapat dibayangkan akan terjadi ;

Menimbang, bahwa sedangkan dilihat dari bentuk-bentuknya maka *opzet* tersebut memiliki beberapa bentuk antara lain :

- Kesengajaan sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*), maksudnya adalah dalam delik formil seorang pelaku memang menghendaki/menginginkan tindakan sebagaimana yang diatur di dalam delik tersebut sedangkan di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam delik materil akibat daripada tindakan tersebut memang dikehendaki/diinginkan oleh pelaku tersebut ;

- Kesengajaan sebagai Kepastian/Keharusan (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*), maksudnya adalah seorang pelaku memang tidak menghendaki terjadinya akibat dari tindakannya tersebut, akan tetapi ia tahu benar bahwa suatu akibat akan mengikuti tindakannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-bewustzijn/Voorwaardelijk Opzet/Dolus Eventualis*), maksudnya adalah seorang pelaku melakukan suatu tindakan dan menimbulkan suatu akibat tertentu, dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia mengerti/menginsyafi guna mencapai maksudnya tersebut kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa di dalam kaitannya dengan rumusan Pasal 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kesengajaan untuk *mengganggu atau merintang*i tersebut ditujukan kepada kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2). Kegiatan Usaha Pertambangan itu sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (6) UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah "*kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang*". Sedangkan IUP itu sendiri merupakan kepanjangan dari Izin Usaha Pertambangan sebagaimana yang maksud di dalam Pasal 1 ayat (7) UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan. Sedangkan yang dimaksud dengan IUPK itu sendiri sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (11) UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa setiap pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan operasi produksi memiliki kewajiban untuk menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam penyelesaiannya dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 136 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sehingga

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sgt. Hal.29 dari 39

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat melawan hukum sifat melawan hukum/tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) daripada tindakan *mengganggu atau merintang*i tersebut terletak pada telah adanya IUP atau IUPK dan telah dilaksanakannya penyelesaian hak atas tanah oleh pihak pemegang IUP atau IUPK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Saksi Piara Barus Alias Baru Anak Dari Sampan Barus, Saksi Iis Hariyanto Bin Muhadi Darmin, Saksi Nurdin Alias Udin Bin Saang, Saksi Nurrohman Bin Kasanuddin, Saksi Ery Danus Bin Agustianus dan Saksi Sa'adilah Bin Aini serta Terdakwa, diketahui bahwa tindakan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Sabtu pada tanggal 2 Juni 2018 sekitar jam 09.00 Wita dan hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 Wita di areal lokasi tambang milik PT. KPC di Pit Inul Lignite RT.06 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Piara Barus Alias Baru Anak Dari Sampan Barus, Saksi Iis Hariyanto Bin Muhadi Darmin, Saksi Nurdin Alias Udin Bin Saang, Saksi Nurrohman Bin Kasanuddin, Saksi Ery Danus Bin Agustianus dan Saksi Sa'adilah Bin Aini pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 Selasa di areal lokasi tambang milik PT. KPC di Pit Inul Lignite RT.06 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, dimana pada saat itu Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa memasuki areal tersebut dan kemudian menyuruh agar para pekerja dan alat-alat berat yang bekerja untuk menghentikan pekerjaannya yang kemudian dilokasi tersebut oleh Terdakwa dipasang patok dari bekas kayu-kayu yang sudah ditebang, menancapkannya dengan garis vertikal kemudian diikat dengan tali rafia yang membentang kurang lebih 50 meter sehingga menghalangi jalannya alat milik PT.KPC diareal tambang tersebut dan kemudian hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa datang kembali dilokasi yang sama dan menyuruh agar para pekerja dan alat-alat berat yang bekerja untuk menghentikan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa dengan dipasangnya patok dari bekas kayu-kayu yang sudah ditebang dan menancapkannya dengan garis vertikal kemudian diikat dengan tali rafia yang membentang kurang lebih 50 meter yang dilakukan oleh Terdakwa dan menyuruh para pekerja PT. KPC dan alat-alat berat yang bekerja untuk menghentikan pekerjaannya tersebut mengakibatkan aktifitas tambang di areal tersebut terhenti karena berdasarkan SOP PT. KPC areal tersebut tertutup untuk umum dan apabila ada kendaraan atau orang lain masuk tanpa ijin, otomatis kegiatan tambang dihentikan dan penghentian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara memasang patok yang diikat

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sgt. Hal.30 dari 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tali rafia dijalur alat berat bekerja dilakukan Terdakwa agar manajemen PT. KPC membayar ganti rugi tanah yang di klaim milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa PT. KPC dalam melakukan kegiatan pertambangan PT. KPC (Kaltim Prima Coal) di Kabupaten Kutai Timur berdasarkan izin *PKP2B Tahun 1982* yang ditanda tangani oleh Presiden RI dengan luasan yang mencapai Sangatta Utara, Rantau Pulung dan Bengalon dan lahan yang sudah dipakai oleh PT. KPC, sudah dibebaskan oleh PT. KPC sejak tahun 2008, 2009, 2010 sampai tahun 2014 dan tanah yang diakui oleh Terdakwa sudah dibebaskan oleh PT. KPC sekitar tahun 2010;

Menimbang, bahwa akibat tindakan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut, maka kegiatan operasional PT KPC areal di Pit Inul Lignite RT.06 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur menjadi terganggu, dikarenakan di dalam ketentuan standar operasional (standart operational procedure) PT KPC, tidak diperkenankan melakukan kegiatan pertambangan jika ditemukan ada objek yang tidak teridentifikasi dilokasi tambang PT KPC sehingga PT KPC mengalami kerugian akibat tidak beroperasi secara maksimalnya alat-alat milik PT. KPC;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa PT KPC merupakan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) yang disepakati dengan Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1982, yang berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 169 huruf a UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada prinsipnya tetap mengikat hingga berakhirnya perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya PKP2B bersifat sama dengan IUP dan IUPK mengingat pada saat disepakatinya perjanjian tersebut, UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum lahir. Dan ketentuan yang dipergunakan masih menggunakan UU RI No 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan;

Menimbang, bahwa setelah mengantongi izin dalam mengelola batubara, PT KPC telah pula melakukan pembayaran ganti rugi kepada lahan-lahan milik masyarakat yang berada didalam lokasi izinnya. Hal ini membuktikan PT KPC telah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan di dalam ketentuan Pasal 136 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selanjutnya di dalam rumusan Pasal 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara itu sendiri tidak disebutkan secara tegas bentuk-bentuk tindakan seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai tindakan *merintang* atau *mengganggu*. Artinya rumusan Pasal tersebut memberikan ruang

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sgt. Hal.31 dari 39

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontempelasi kepada Hakim untuk memaknai seperti apa bentuk tindakan *merintang* atau *mengganggu* itu sendiri, mengingat akan ada banyak sekali bentuk modifikasi daripada tindakan *merintang* atau *mengganggu* itu sendiri. Sehingga tidak mungkin jika undang-undang harus merinci satu persatu bentuk tindakan tersebut. Sehingga pemaknaan pengertian *merintang* atau *mengganggu* secara terminologis diserahkan kepada Majelis Hakim sebagai penemu hukum/*recht finder*,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan. Majelis Hakim memandang tindakan Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang menghentikan kegiatan operasional pekerja PT. KPC yang kemudian memasang patok-patok yang membentang dan diikat dengan tali rafia sehingga menghalangi jalan alat berat PT. KPC untuk bekerja di Pit Inul Lignite RT.06 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur termasuk tindakan *merintang*, mengingat di dalam ketentuan standar operasional (*standart operational procedure*) PT KPC tidak diperkenankannya dilanjutkan tindakan penambangan batubara dalam bentuk apa pun jika diketemukan ada suatu objek yang tidak teridentifikasi masuk ke dalam lokasi tambang. Sehingga mengakibatkan terhentinya kegiatan di areal tambang PT KPC yang pada akhirnya menimbulkan kerugian pada PT KPC;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *merintang* kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) telah terpenuhi menurut hukum;

3. **Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan delik ( Perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan barang siapa yang melanggar larangan tersebut akan dikenakan sanksi pidana ), tetapi beberapa perbuatan yang masing-masing delik itu seolah-olah digabungkan menjadi satu delik;

Menimbang, bahwa ciri-ciri dari perbuatan berlanjut adalah :

- Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu niat atau kehendak;
- Perbuatan yang terjadi itu sejenis;
- Tenggang waktu antara terjadinya perbuatan-perbuatan tersebut tidak

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sgt. Hal.32 dari 39



terlampau lama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekitar jam 09.00 Wita di lokasi tambang milik PT. KPC di Pit Inul Lignite RT.06 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kab. Kutai Timur, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa menghentikan alat-alat berat yang sedang beroperasi diwilayah tersebut dengan cara menyetopnya dan kemudian Terdakwa memasang patok dari bekas kayu-kayu yang sudah ditebang, menancapkan dengan garis vertikal kemudian diikat dengan tali rafia yang membentang kurang lebih 50 meter dan kemudian yang kedua dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar jam 21.00 Wita di lokasi yang sama dimana Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa juga menghentikan para pekerja dan alat-alat berat yang sedang beroperasi diwilayah tersebut dengan cara yang sama agar tidak melanjutkan pekerjaannya, hal mana dilakukan oleh Terdakwa agar manajemen PT. KPC membayar tanah yang di klaim milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari tindakan Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2018 dan tanggal 17 Juni 2018 di lokasi yang sama yakni di areal Pit Inul Lignite RT.06 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kab. Kutai Timur, maka Majelis meyakini jika tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur tindak pidana di dalam dakwaan Pasal 162 Undang-Undang RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana Pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang maka Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sgt. Hal.33 dari 39





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terdapat unsur *Kesalahan (Schuld)* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dimana didalam pembelaanya angka 1 menyatakan bahwa alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tidak syah dan tidak mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHAP jo. Pasal 6 ayat (2) dan 10 ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 2A dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, karena diperoleh dari orang yang tidak mempunyai kewenangan, yakni orang yang tidak memenuhi syarat sebagai Penyidik/ Penyidik Pembantu, dalam pembelaan angka 2 menyatakan bahwa Penyidik yang mengumpulkan alat bukti An. ASRIADI, S.H. adalah tidak syah dan tidak memiliki *legal standing* sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dan dalam pembelaan angka 3 menyatakan bahwa Penyidik Pembantu yang mengumpulkan alat bukti An. TATANG SUTRISNO adalah tidak syah dan tidak memiliki legal standing sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dan selain itu pula Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-23 dan terhadap pembelaan dan alat bukti dari Terdakwa tersebut tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan utama didalam pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa adalah tidak berwenangnya Penyidik An. ASRIADI, S.H. dan Penyidik Pembantu An. TATANG SUTRISNO yang mengumpulkan alat bukti dalam perkara ini sehingga alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa didalam pembelaannya telah menjelaskan mengenai syarat-syarat seseorang untuk dapat diangkat menjadi Penyidik dan Penyidik Pembantu, namun didalam persidangan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat menunjukkan suatu bukti atau membuktikan jika Penyidik An. ASRIADI, S.H. dan Penyidik Pembantu An. TATANG SUTRISNO memang benar - benar orang yang tidak memiliki kewenangan atau *legal standing* dalam mengumpulkan alat bukti didalam perkara ini baik itu surat atau suatu putusan maupun Saksi-Saksi, selain itu juga menurut Majelis Hakim pembelaan mengenai berwenang tidaknya seseorang sebagai Penyidik atau Penyidik Pembantu seharusnya disampaikan oleh Terdakwa atau Penasehat Hukum

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sgt. Hal.34 dari 39

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara Pra Peradilan dan bukan dalam pemeriksaan materiil perkara biasa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang dinyatakan sebagai alas hak Terdakwa, menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut tidak dapat membuktikan kepemilikan Terdakwa, karena pernyataan Terdakwa yang menyatakan memperoleh tanah tersebut dari Kelompok Tani SamiJaya tidak dapat dibuktikan dengan bukti jual belinya atau peralihan haknya seperti kwitansi ataupun bukti akta jual beli. Bukti Terdakwa berupa denah sket lahan Kelompok Tani Sami Jaya yang dinyatakan oleh Terdakwa sebagai alas hak Terdakwa ternyata hanya berupa peta yang dapat disamakan dengan peta buta karena tidak ada mencantumkan nama Terdakwa apalagi mencantumkan blok berapa dan luasnya tanah yang dikatakan Terdakwa sebagai milik Terdakwa, juga tidak ada Saksi yang dapat mendukung klaim Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa adapun bukti surat berupa peta yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sepaso Selatan yang terbit karena permohonan penerbitan surat tanah yang digunakan oleh Terdakwa telah dijelaskan oleh Saksi Sadaruddin Bin H. Ismail selaku Kepala Desa Sepaso Selatan bahwa adanya peta tersebut menunjukkan tanah yang diklaim oleh Terdakwa sebagai miliknya tersebut ternyata adalah tanah milik PT. KPC yang telah dibebaskan sehingga permohonan Terdakwa tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai pernyataan Terdakwa yang mengatakan mempunyai pondok bangunan dilokasi telah dibantah oleh Saksi Surianto Sumalan yang menerangkan bahwa pondok bangunan memang ada tetapi jauh dari lokasi dan Saksi menyatakan memang ada menanda tangani Surat Pernyataan yang menyatakan berbatasan dengan Terdakwa tetapi Saksi menanda tangani surat tersebut karena berdasarkan permintaan Terdakwa saja yang menyatakan Saksi dan Terdakwa berbatasan sejak tahun 2006, padahal Saksi baru melihat Terdakwa dilokasi pada tahun 2017 pada saat Saksi mengerjakan lahan;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa atas lahan tersebut adalah milik PT. KPC telah diakui oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam “ *Berita Acara Hasil Rapat Fasilitasi/Pertemuan Oleh Muspika Bengalon Terkait Permasalahan Klaim Lahan Oleh Sdr. Mirza Di Rt. 06 Desa Sepaso Selatan Kec. Bengalon*” dan juga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa mulai dari Berita Acara tersebut ditanda tangani sampai dengan putusan perkara pidana ini dijatuhkan, tidak ada mengajukan gugatan Perdata untuk mempersoalkan mengenai kepemilikan PT. KPC atas tanah yang diklaim Terdakwa sebagai milik Terdakwa ke Pengadilan Negeri Sangatta;

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sgt. Hal.35 dari 39

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan serta adanya unsur kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan secara hukum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 10 KUHP oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang termuat di dalam Pasal 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif perumusan pidana (*Strafsoort*) Pasal 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah *alternatif* yaitu Majelis Hakim dapat memilih untuk menjatuhkan pidana kurungan dalam waktu tertentu atau pidana denda, sedangkan dari perspektif lama & besarnya pidana (*Strafmaat*), Pasal 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, memiliki sistem perumusan *Indefinite Sentence* yaitu undang-undang hanya mengatur batas *maksimal* daripada pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu lamanya pidana atau besarnya yang dijatuhkan tidak boleh menyimpangi daripada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut, sedangkan jika Majelis Hakim berpendapat dalam hal pidana denda itu sendiri, untuk memastikan terlaksananya pidana denda tersebut maka terhadap pidana denda itu sendiri apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana pengganti denda berupa kurungan, berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jenis pidana, lama atau besarnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni:

- Tali raffia warna kuning kehijauan dengan panjang lk 50 M;
  - 7 ( tujuh ) batang kayu tebangan dengan panjang Lk 1 s/d 2 m;
- Karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan;
- Dokumen PKP2B (perjanjian kontrak pengusaha pertambangan batu bara) PT.Kaltim Prima Coal (KPC);

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sgt. Hal.36 dari 39



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. SPPT No Reg: 590/182/SPS/II/2017 an. M APANDI, SE tanggal 1 Februari 2017;
- e. Surat pernyataan tidak sengketa dan pemasangan patok tanda batas No Reg:590/182/SPS/II/2017 tanggal 1 Februari 2017;
- f. Surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah No Reg:405/SK-MHT/KEC-BGL/IX/2017 tanggal 20 September 2017;
- g. Surat pernyataan tanggal 20 September 2017;
- h. Surat pernyataan tidak sengketa tanggal 20 September 2017;
- i. Berita acara pemeriksaan tanah perbatasan tanggal 14 September 2017;
- j. Peta lokasi pembebasan lahan;
- k. SPPT No Reg: 590/183/SPS/II/2017 an. M APANDI, SE tanggal 1 Februari 2017;
- l. Surat pernyataan tidak sengketa dan pemasangan patok tanda batas No Reg:590/183/SPS/II/2017 tanggal 1 Februari 2017;
- m. Surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah No Reg:406/SK-MHT/KEC-BGL/IX/2017 tanggal 20 September 2017;
- n. Surat pernyataan tanggal 20 September 2017;
- o. Surat pernyataan tidak sengketa tanggal 20 September 2017;
- p. Berita acara pemeriksaan tanah perbatasan tanggal 14 September 2017;
- q. Peta lokasi pembebasan lahan;
- r. Berita acara identifikasi, inventarisasi, dan verifikasi pembebasan tanah di areal Pit Inul Lignite nomor:75/IDIPT/Sepaso Selatan/V/2017;
- s. Peta lokasi lahan sdr.MIRZA;
- t. Dokumen berupa Salinan akta pelepasan penguasaan atas tanah tanggal 20 September 2017;

Karena merupakan bagian dari pembuktian, maka haruslah tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Kaltim Prima Coal (PT KPC);

**Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sgt. Hal.37 dari 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) dan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHP ) serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MIRZA Bin ARMAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"merintanggi kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan secara berlanjut"*** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Tali raffia warna kuning kehijauan dengan panjang lk 50 M;
  - b. 7 ( tujuh ) batang kayu tebangan dengan panjang Lk 1 s/d 2 m;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - c. Dokumen PKP2B (perjanjian kontrak pengusaha pertambangan batu bara) PT.Kaltim Prima Coal (KPC);
  - d. SPPT No Reg: 590/182/SPS/II/2017 an. M APANDI, SE tanggal 1 Februari 2017;
  - e. Surat pernyataan tidak sengketa dan pemasangan patok tanda batas No Reg:590/182/SPS/II/2017 tanggal 1 Februari 2017;
  - f. Surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah No Reg:405/SK-MHT/KEC-BGL/IX/2017 tanggal 20 September 2017;
  - g. Surat pernyataan tanggal 20 September 2017;
  - h. Surat pernyataan tidak sengketa tanggal 20 September 2017;
  - i. Berita acara pemeriksaan tanah perbatasan tanggal 14 September 2017;
  - j. Peta lokasi pembebasan lahan;
  - k. SPPT No Reg: 590/183/SPS/II/2017 an. M APANDI, SE tanggal 1 Februari 2017;
  - l. Surat pernyataan tidak sengketa dan pemasangan patok tanda batas No Reg:590/183/SPS/II/2017 tanggal 1 Februari 2017;

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sgt. Hal.38 dari 39





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah No Reg:406/SK-MHT/KEC-BGL/IX/2017 tanggal 20 September 2017;
- n. Surat pernyataan tanggal 20 september 2017;
- o. Surat pernyataan tidak sengketa tanggal 20 september 2017;
- p. Berita acara pemeriksaan tanah perbatasan tanggal 14 september 2017;
- q. Peta lokasi pembebasan lahan;
- r. Berita acara identifikasi, inventarisasi, dan verifikasi pembebasan tanah di areal Pit Inul Lignite nomor:75/IDIPT/Sepaso Selatan/V/2017;
- s. Peta lokasi lahan sdr.MIRZA;
- t. Dokumen berupa Salinan akta pelepasan penguasaan atas tanah tanggal 20 September 2017;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 oleh kami Rahmat Sanjaya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Riduansyah, S.H. dan Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Gunarso, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta dan dihadiri oleh Deka Fajar Pranowo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur serta Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

ttd

ttd

**Muhammad Riduansyah, S.H.**

**Rahmat Sanjaya, S.H.,M.H.**

ttd

**Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Gunarso, S.H.**

Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sgt. Hal.39 dari 39